

	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SB3/PPG/SPMI/011
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	1 sd 5

STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Falaah Abdussalaam, S.ST., M.M. 2. Ratnanto Aditiarno S.E., M.M.	Tim Penyusun SPMI		4 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		6 April 2022
3. Persetujuan	Ai Susanti, S.ST, M.M	Wakil Direktur		11 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		13 April 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		14 April 2022

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, teknologi, seni, olahraga dan berbagai kajian ilmu. Kegiatan penelitian di Politeknik Piksi Ganesha secara khusus berada dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Lembaga ini mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian di Politeknik Piksi Ganesha. Untuk menjamin adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa di Politeknik Piksi Ganesha perlu adanya standar yang digunakan sebagai patokan evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu, penetapan standar penilaian penelitian ini akan menjadi pedoman bagi pimpinan Politeknik Piksi Ganesh, program studi, dan dosen sebagai peneliti, mutlak perlu diadakan.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Penelitian ini adalah:

1. Dosen melakukan penelitian, menyusun laporan, mendiseminasi hasilnya melalui berbagai forum ilmiah (seminar dan publikasi di jurnal ilmiah).
2. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di prodinya.
3. Ketua LPPM melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
4. Ketua LPM melakukan pengendalian terkait penelitian dan publikasi ilmiah.
5. Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen
6. Mahasiswa terlibat di dalam penelitian payung penelitian yang dirancang oleh dosen.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Peneliti adalah civitas akademika Politeknik Piksi Ganesha yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
3. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Politeknik Piksi Ganesha /LPPM harus menjamin proses penelitian mengikuti tahapan pengajuan, evaluasi, persetujuan proposal, pelaksanaan penelitian, diseminasi hasil pelaporan, dan publikasi.	Dokumen tata cara penilaian dan review	Tersedianya reviewer yang memiliki kompetensi/tersertifikasi
		Legalitas pengangkatan reviewer	Jumlah proposal penelitian yang didanai oleh lembaga
		Hasil penilaian usul penelitian	Jumlah proposal penelitian yang didanai Kementerian
			Jumlah proposal penelitian kerjasama
2	Peneliti harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Legalitas penugasan peneliti/kerjasama penelitian	Kontrak kerja penugasan peneliti/kerjasama penelitian
3	Politeknik Piksi Ganesha /LPPM/Lembaga Penjaminan Mutu harus melakukan evaluasi terhadap perencanaan penelitian tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, dan hasil penilaian usul penelitian.	Berita acara hasil monitoring dan evaluasi	Ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan penelitian
4	Politeknik Piksi Ganesha /program studi harus menyediakan kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dapat berupa tugas akhir, skripsi, atau paper yang memenuhi ketentuan dan peraturan Politeknik Piksi Ganesha .		Ketersediaan sarana penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Politeknik Piksi Ganesha harus menentukan besaran satuan kredit semester kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa		Panduan akademik
6	LPPM harus memeriksa Pelaporan penelitian harus memiliki dokumentasi output penelitian.	Dokumentasi output penelitian	Dokumentasi output penelitian didesiminaskan
7	LPPM harus melakukan pengendalian untuk memastikan proses penelitian berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan		Rencana Induk Penelitian
8	Politeknik Piksi Ganesha /LPPM/Program studi harus mereview keterlaksanaan proses penelitian dan menindaklanjuti hasil temuan untuk peningkatan.		Review proses penelitian dan tindak lanjut

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha, LPPM, dan Program Studi mensosialisasikan Panduan Penelitian dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Piksi Ganesha kepada dosen dan mahasiswa tepat waktu;
2. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha dan LPPM mengusahakan dana penelitian termin pertama cair di awal kegiatan penelitian sesuai jadwal pelaksanaan penelitian yang diajukan peneliti;
3. Politeknik Piksi Ganesha, LPPM, dan program studi, menyediakan dana untuk menyelenggarakan pelatihan/workshop penulisan proposal penelitian, metodologi penelitian, dan penulisan artikel artikel, rutin setiap tahun sekali;
4. LPPM dan program studi melaksanakan monitoring pelaksanaan penelitian sesuai jadwal.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama;
2. Renstra, Renop, dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Piksi Ganesha.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
4. Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penelitian.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi